

Penerapan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana

Rasdianah

¹Universitas Pohnpei

Abstrak

Penelitian yang penulis buat menggunakan metode penelitian gabungan antara metode penelitian hukum normative dan metode penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku - buku, karya ilmiah, artikel - artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana di Polsek Taluditi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di dalam Pasal 31 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Di Polsek Taluditi telah menerima permohonan penangguhan penahanan sebanyak 5 (lima) kasus namun yang hanya disetujui 3 (tiga) kasus. Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan di Polsek Taluditi belum pernah menggunakan jaminan uang tetapi hanya menggunakan jaminan orang. Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penangguhan penahanan di Polsek Taluditi

Kata kunci: Penangguhan, Tersangka Tindak Pidana.

Copyright (c) 2023 Rasdianah

✉ Corresponding author :

Email Address : rasdianah@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai Negara hukum Indonesia memiliki kosekuensi untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan pada hukum dan semaksimal mungkin menegakkan kepastian hukum Aulia dkk, 2023). Semua hal yang menyangkut kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib mengacu atau berpedoman pada norma-norma hukum yang ada (Ghazali, 2020). Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut (Rawar & Waas, 2018). Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat, yang menuntut para masyarakat dan para penegak hukum segera tanggap dengan situasi yang ada untuk kembali dapat menjaga ketertiban dan ketentraman di dalam hidup bermasyarakat (Rusli, 2007).

Banyaknya interaksi yang terjadi didalam kehidupan masyarakat antarindividu dengan individu atau individu dengan kelompok maupun antara kelompok dengan kelompok dimana hal tersebut yang membuat akan terjadinya peristiwahukum. Dengan demikian akan membuat banyaknya berbagai jenis motif kejahatan dan jenis tindak pidana. Berdasarkan arahan dari Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa setiap pelaku tindak pidana apabila telah diketahui siapapelakunya maka dengan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian makapelaku harus ditangkap dan ditahan untuk segera dilakukan pemeriksaan. Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini".

Sebelum melakukan penahanan diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa laporan polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti: (a) Berita acara pemeriksaan tersangka/saksi; (b) Berita acara pemeriksaan ditempat kejadian peristiwa; (c) Atau barang bukti yang ada. Untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka petugas harus melengkapi dengan: (a) Surat perintah penahanan dari penyidik; (b) Surat perintah penahanan dari penuntut umum; (c) Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan penahanan itu. Sahnya penahanan dicantumkan dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini: (a) Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; (b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi bea cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang - Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang- Undang No. 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang - Undang No. 9 Tahun 1976 tentang narkotika (Lembaran Negara No. 3086)".

Penahanan bahwa pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang (Pipin, 2000). Maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bila mana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum (Iqbal, 2021). Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak (Leden, 2012). Seseorang dan dipihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa (Adami, 2010). Selain dari penahana dikenal pula penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan terhadap seorang dengan status tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang, atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan".

Dari ketentuan Pasal di atas dapat diketahui bahwasanya penangguhan penahanan itu dimungkinkan jika: (1) Adanya permintaan atau permohonan penangguhan penahanan daritersangka atau terdakwa; (2) Permintaan atau permohonan tersebut disetujui oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan; (3) Adanya persetujuan atau kesanggupan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan (Darwin, 1984). Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan perlu adanya jaminan. Ada dua jenis jaminan yang disebutkan pada pasal tersebut yaitu jaminan uang dan jaminan orang (Djanggih & Takdir, 2021). Penangguhan penahanan dalam penerapannya, tidak selalu dapat dilaksanakan, karena ada berbagai pertimbangan baik secara objektif maupun subjektif. Karena dapat saja pelaku melarikan diri pada masa penangguhan penahanan.

METHODOLOGI

Penelitian yang penulis buat menggunakan metode penelitian gabungan antara metode penelitian hukum normative dan metode penelitian hukum empirik. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari buku - buku, karya ilmiah, artikel - artikel serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka di Polsek Taluditi

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang, karena dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa seseorang berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penahanan dapat dilakukan tidak hanya dengan memenuhi Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi juga harus memenuhi unsur yuridis dimana hal tersebut diatur didalam Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menetapkan: Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ini:

- a) Yang diancam dengan pidana penjara "lima tahun atau lebih". Pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum didalam pasal tindak pidana yang dilanggar dibawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari Pasal 338 dan seterusnya.
- b) Di samping aturan umum yang kita sebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan

Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Bagi tersangka tindak pidana yang ditahan tentunya memiliki hak yang salah satunya adalah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31. Perhatikan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pengertian penangguhan tahanan tersangka atau terdakwa dari penahanannya, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir. (Yahya Harahap, 2002:213) Ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi:

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena jabatannya atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang masih harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan. (Yahya Harahap, 2002:213).

Dalam penelitian ini seperti dijelaskan dalam latar belakang bahwa yang akan menjadi fokus penelitian adalah tentang pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka yang diproses dalam tahap penyidikan pada Kepolisian Sektor Taluditi. Pada saat peneliti mengumpulkan data bahwa di Polsek Taluditi permohonan penangguhan penahanan yang telah diproses sebanyak 5 kasus yang diajukan namun hanya tiga kasus yang disetujui dan dua kasus ditolak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Bripka Marten Psdt pada tanggal 8 maret 2019 beliau menjelaskan bahwa tentunya ada beberapa pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sehubungan dengan penangguhan penahanan, bisa dilihat dari tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka dan selain itu juga pertimbangan terhadap dampak ataupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi baik terhadap tersangka itu sendiri ataupun respon negatif dari pihak korban atau pelapor.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember butir 8, mengatur tentang Penangguhan Penahanan dengan jaminan sebagai berikut:

1. Dalam hal ada permintaan untuk penangguhan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai; dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat-syaratnya;
2. Apabila jaminan itu berupa uang, Negara . maka uang jaminan harus secara jelas disebutkan dalam perjanjian dan besarnya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983);
3. Dalam hal jaminan itu adalah orang, maka identitas orang yang menjamin tersebut secara jelas dicantumkan dalam perjanjian dan juga ditetapkan uang yang

harus diserahkan tanggung oleh penjamin tersebut (Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 27 tahun 1983);

4. Uang jaminan dimaksud butir 2, disetorkan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarga - nya kepanitera pengadilan dengan formulir penyetoran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan;
5. Bukti setoran dibuat rangkap tiga, sehelai sebagai arsip panitera, dibawa oleh yang menyetorkan untuk digunakan sebagai bukti melaksanakan perjanjian dan yang sehelai lagi dikirimkan oleh Panitera kepada Pejabat yang berwenang melalui kurir, tetapi tidak dititipkan kepada yang menyetorkan, untuk digunakan sebagai alat control;
6. Berdasarkan tanda bukti penyetoran uang yang diperlihatkan oleh keluarga atau kuasanya, atau berdasarkan tanda bukti penyetoran uang jaminan yang diterima dan Panitera pengadilan, atau surat jaminan dan penjamin dalam hal jaminannya adalah orang, maka pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan mengeluarkan surat perintah / penetapan penangguhan penahanan;
7. Apabila berkas perkara telah diserahkan kepada penuntut umum dan penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, sedangkan tersangka masih dalam status penangguhan penahanan dengan jaminan, maka sebelum penyidik mengeluarkan perintah penghentian penangguhan penahanan, agar dikonsultasikan dengan pihak penuntut umum guna memtelah pertimbangan kelanjutannya ditingkat penuntutan;
8. Demikian pula halnya apabila berkas perkara oleh Penuntut Umum telah dilimpahkan kepada pengadilan, sedangkan terdakwa masih status penangguhan penahanan dengan jaminan maka Penuntut umum dalam surat pelimpahannya minta kepada Ketua Pengadilan Negeri agar penangguhan penahanan dengan jaminan tetap dilanjutkan;
9. Dalam hal tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak dapat diketemukan lagi, maka diperlukan penetapan pengadilan tentang pengambil alihan uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan memerintahkan kepada Panitera untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara;
10. Dalam hal Tersangka/Terdakwa yang dimaksud butir 9, jaminannya adalah orang, dan ternyata penjamin tidak dapat membayar uang yang menjadi tanggungannya maka untuk memenuhi uang jaminan itu, perlu penetapan pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik penjamin menurut Hukum Acara Perdata (Umi Enggarsidan Atet Sumanto, 2005: 422-424).

Seperti telah diketahui bahwa dalam pelaksanaan penangguhan penahanan harus ada jaminan yang diberikan. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 telah diatur mengenai jaminan penangguhan penahanan terdapat di dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 yaitu:

Dalam pasal 35 dijelaskan bahwa:

1. Jaminan uang ini ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kepanitera pengadilan negeri.
2. Penyetoran uang jaminan ini dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasihat hukumnya atau keluarganya dan untuk itu panitera memberikan tanda terima.

3. Penyetoran ini dilakukan berdasar "formulir penyetoran" yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan.
4. Bukti setoran ini dibuat dalam rangkap tiga sesuai ketentuan angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14- PW.07.03/1983. Tembusan tanda penyetoran tersebut oleh panitera disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan untuk menjadi dasar bagi pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penetapan penangguhan penahanan.
5. Apabila kemudian tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah melewati waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Selanjutnya dalam Pasal 36 dijelaskan bahwa.

1. Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
2. Penjamin memberi "pernyataan" dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia "bersedia" dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
3. Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
4. Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut "uang tanggungan" (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
5. Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.

Penangguhan penahanan tidak sama dengan pembebasan dari tahanan. Pada penangguhan, penahanan masih sah dan resmi serta masih berada dalam batas waktu penahanan yang dibenarkan oleh undang-undang, namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tahanan setelah instansi yang menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tahanan atau orang lain yang bertindak menjamin penangguhan. Sedangkan pada pembebasan dari tahanan harus berdasarkan undang-undang. Tanpa dipenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan undang-undang, pembebasan dari tahanan tidak dapat dilakukan. (Taufik Makaro, 2002). Faktor syarat merupakan dasar dalam penangguhan penahanan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penetapan syarat oleh instansi yang berwenang memberikan penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang diberikan terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penangguhan penahanan di Polsek Taluditi

Suatu pelaksanaan penangguhan juga memberikan konsekuensi hukum. Adapun konsekuensi dari penangguhan penahanan tersebut adalah meliputi (Harahap 1993):

- a. Konsekuensi bila kabur.

Sebagaimana dijelaskan dengan adanya penangguhan penahanan maka seorang terdakwa tidak berada di rumah tahanan negara atau di kantor polisi untuk menjalankan pemeriksaan. Tetapi ia berada di rumahnya dengan adanya perjanjian. Dengan demikian konsekuensi bila seorang terdakwa kabur karena telah diberikan penangguhan penahanan maka dapat dijelaskan disini timbulnya

kewajiban penjamin untuk menyetor uang jaminan ke kas negara amelalui panitera pengadilan. Apabila seorang terdakwa yang diberikan penangguhan penahanan melarikan diri lebih dari 3 bulan maka timbul kewajiban hukum dari pihak yang menjamin untuk menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dan mengenai cara menghitung tenggang waktu 3 bulan, sama dengan apa yang sudah dijelaskan pada tenggang waktu jaminan uang, yakni 3 bulan dari tanggal yang bersangkutan melarikan diri. Jika orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian, tidak diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Dengan demikian adakalanya tidak diperlukan penetapan pengadilan, jika orang yang menjamin dengan sukarela bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan kepada kepaniteraan untuk seterusnya disetorkan ke kas negara sesuai dennan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan. Apabila orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran ke kas negara maka dengan penetapan pengadilan dapat dilakukan sita eksekusi terhadap barang pihak yang menjamin terdakwa.

- b. Perbuatan yang sama melakukan tindak pidana. Apabila dengan adanya penangguhan penahanan seorang terdakwa melakukan atau mengulang kembali tindak pidana yang ditimpakan kepadanya maka kepada terdakwa akan dicabut penangguhan penahannya. Tetapi kondisi daripada kembali mengulang perbuatan yang sama dalam suatu proses penangguhan penahanan kurang atau sangat tidak memungkinkan. Hat ini dimungkinkan penangguhan penahanan dapat dilakukan pada tindak-tindak pidana tertentu tidak pada semua kasus pidana.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses pemberian penangguhan penahanan di Polsek Taluditi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor inilah yang nantinya menjadi tolak ukur dalam pertimbangan apakah permohona tersebut dikabulkan atau tidak. Adapun beberapa faktor tersebut adalah:

1. Keyakinan dari peyidik/penyidik pembantu

Dalam pemberian penangguhan penahanan seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran penyidik dalam hal pemberian pertimbangan terhadap boleh tidaknya si tersangka mendapatkan penangguhna penahanan sangatlah besar. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Bripka Marten Psdt pada tanggal 8 maret 2022 bahwa masing - masing penyidik / penyidik pembantu d iPolsek Taluditi memiliki salah satu bentuk keyakinan (keyakinan penyidik) yang mana penyidik bisa mengambil satu kesimpulan penilaian terhadap tersangka dan semua itu tidak terlepas dari pantauan penyidik terhadap tersangka selama masa tahanan dan sikap, perilaku, kebiasaan tersangka sebelum dilakukan penahanan. Beliau menambahkan lagi bahwa beberapa kali permohonan penangguhan penahanan di Polsek Taluditi di tolak dengan bermacam pertimbangan dan nkebijakan misalnya

2. Kelengkapan Berkas Pemohon Penangguhan Penahanan Mengenai tata cara pengeluaran tahanan karena penangguhan penahanan diatur di dalam Bab IV Pasal 25 Peraturan Menteri kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Dari data yang dikumpulkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa kelengkapan berkas permohonan mempunyai pengaruh besar terhadap dikabulkan atau tidaknya

penangguhan penahanan. Seperti lima kasus yang didapatkan oleh peneliti, dari kedua kasus tersebut salah satunya tidak dikabulkan permohonan penangguhan penahanan. Perkara sudah memenuhi unsur.

3. Perdamaian antara Pelaku dan Korban

Sedangkan untuk perkara yang lain penangguhan penahanan diterima karena selain kelengkapan berkas permohonan penangguhan penahanan yang dilampirkan juga dengan perjanjian perdamaian antara tersangka dan korban maka penyidik mengabulkan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan korban tidak melakukan penuntutan dan perkara sudah diselesaikan dengan cara musyawarah. Jelas dalam hal ini perdamaian antara para pihak sangat diperlukan agar permohonan penangguhan penahanan dikabulkan oleh penyidik. Jika tidak ada kesepakatan damai antara korban dan tersangka, maka penyidik sulit untuk memutuskan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tersangka.

SIMPULAN

Pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana di Polsek Taluditi mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri kehakiman No. M.04.UM.01.06/1983. Di Polsek Taluditi telah menerima permohonan penangguhan penahanan sebanyak 5 (lima) kasus namun yang hanya disetujui 3 (tiga) kasus. Dalam pelaksanaan penangguhan penahanan di Polsek Taluditi belum pernah menggunakan jaminan uang tetapi hanya menggunakan jaminan orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penangguhan penahanan di Polsek Taluditi

Referensi :

- Achmad, Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia: Bogor.
- Adabi, M. I., Darusman, C., Jalaluddin, J., & Sani, A. (2021). PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP GISEL ANASTASIA DITINJAU DARI KITAB UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(1).
- Adami, Chazawi. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teoriteori Pidana dan Batas Berlakunya Hukuman Pidana*, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 67 Andi Hamzah, 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, cet. ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adi, P., & Koto, I. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-188.
- Aulia, D., Marlyn, H., & Lubis, F. (2023). PENERAPAN PASAL 31 KUHP TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP NIKITA MIRZANI). *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1), 135-140.
- Barda, Nawawi Arief. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Darwin, Prinst. (1984). *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: PT. Djambatan.
- Goenawan Goetomo, 2000, *Hukum Acara Pidana Sipil*, Yayasan Kutuk Mas, Semarang.

- Djanggih, H., & Takdir, M. (2021). Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 3(1), 9-19.
- Ghazali, M. N. (2020). PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Polres Lampung Tengah). *REPOSITORI SABURAI*, 1(1).
- IQBAL, M. (2021). *KEKUATAN HUKUM TENTANG PENANGGUHAN PENAHANAN TERDAKWA BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- J.C.T. Simorangkir. (1983). *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta.
- Leden, Marpaung. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik, Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana Norrnatif, Teoritis, Praktik DanPermasalahannya*, Bandung: Alumni.
- M. Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAPPenyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mohammad, Taufik Makaro. (2002). *Hukum Acara Pidana Dalam Teori DanPraktek*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- P.A.F Lamintang. (2012). *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. SinarGrafika: Jakarta.
- Pipin, Syarifin. (2000). *Hukum Pidana Indonesia*. Pustaka Setia: Bandung.
- R. Soesilo. (1995). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Rawar, E., & Waas, R. F. (2018). ANALISIS SOSIO-YURIDIS TENTANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN MERAUKE. *Jurnal Restorative Justice*, 2(2), 82-100.
- Rusli, Muhammad. (2007). *Hukum Acara Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang KepolisianKitab Undang - Undang Hukum Pidana.
- Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Wirjono Projodikoro. (2010). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.